

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Rosnida Rosnida
Universitas Cokroaminoto Makassar

Alamat: Jl Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar
Korespondensi Penulis: rosnidash12@gmail.com

Abstract. *This research was conducted with the aim to find out how the regulation of abortion according to health law relates to human rights and what are the factors that influence the occurrence of abortion to rape in the perspective of human rights. By using normative juridical research methods, it is concluded: 1 Rules regarding abortion in Indonesia are regulated in the Criminal Code and the Law on Health. 2. In general, the factors that influence abortion, the factor of the law itself, the sociological factor of public legal awareness, the psychological factor, and the economic factor.*

Keywords: *Juridical Analysis, Abortion, Human Rights.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan aborsi menurut hukum kesehatan Kaitannya dengan Hak Asasi manusia dan Bagaimanakan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi terhadap pemerkosaan dalam perspektif Hak Asasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1 Aturan mengenai aborsi di Indonesia aborsi di atur di dalam KUHP dan UU tentang Kesehatan. 2. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aborsi, Faktor dari Hukum itu sendiri, Faktor sosiologis kesadaran hukum masyarakat Faktor Psikologi, dan Faktor Ekonomi.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Aborsi, Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Aborsi merupakan salah satu masalah yang dihadapi wanita. Data Komnas Perempuan menunjukkan ada 24.786 kasus kekerasan seksual pada periode 2016-2020. Dari jumlah tersebut, 7.344 atau 29,6 persen adalah kasus perkosaan. Beberapa korban perkosaan melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Aborsi tidak selalu sukarela. Komnas Perempuan mencatat 147 kasus aborsi paksa antara tahun 2016 hingga 2021.¹ Padahal, aborsi harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pembatasan izin aborsi telah diperkenalkan di Indonesia. Namun, praktik aborsi ilegal masih marak. Aborsi ilegal dilakukan oleh orang yang tidak mumpuni di bidangnya dan tidak memiliki sertifikat resmi. Tentu saja tindakan ini sangat berbahaya bagi nyawa orang yang berniat melakukan aborsi. Akan ada jalan panjang sebelum peraturan aborsi legal di Indonesia mengizinkan aborsi. Karena jika melihat KUHP sendiri, tidak ada satupun pasal di dalamnya yang membolehkan aborsi.

¹ Mila Novita, *Kenali Beragam Bentuk Kekerasan Seksual, Beda Dengan Pelecehan*, <https://cantik.tempo.co/read/1340595/kenali-beragam-bentuk-kekerasan-seksual-beda-dengan-pelecehan/full&view=ok>, (diakses pada 11 April 2023).

Aborsi telah menjadi kontroversi sepanjang sejarah karena agama dan perbedaan moral dan etika yang terkait dengannya.² Perdebatan aborsi menciptakan konflik antara hak individu dan moralitas masyarakat, serta etika medis, agama, keluarga dan pribadi. Mengenai legalitas aborsi, ada banyak sudut pandang yang berbeda. Ada pro dan kontra. Apakah membela hak keamanan ibu yang mengandung janin, atau membela hak janin untuk hidup. Di Amerika Serikat, akibat polarisasi pandangan yang berbeda tentang aborsi, dikenal dua kubu yang dikenal sebagai pro-kehidupan (pro-aborsi) dan pro-pilihan (pro-aborsi).³ Situasi menjadi sangat panas dan kacau, karena pro dan kontra saling berebut sudut pandang atas dasar “hak asasi manusia”.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, di atas segalanya, kehidupan hukum dalam kehidupan bermasyarakat harus dihormati. Perspektif ini diyakini tidak hanya sekedar meneguhkan rule of law, melainkan mengkritisi trend kehidupan masyarakat Indonesia yang berkembang menjadi masyarakat modern. Pada dasarnya hukum pidana menitikberatkan pada pengaturan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. KUHP bertindak sebagai pengawas untuk menjaga warga negara bebas dari kejahatan. Sistem peradilan pidana sebagai penjaga untuk menjaga keamanan warga negara dari kejahatan. Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan.⁴ Peraturan Kabinet (PP) Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014 yang membolehkan atau melegalkan aborsi telah menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi di masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan implementasi dari Pasal 75 Ayat 1 UU Kesehatan yang melarang aborsi kecuali ada tanda-tanda darurat medis dan kehamilan akibat kekerasan seksual, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis. bagi korban pemerkosaan.

Namun undang-undang ini menimbulkan banyak kontradiksi, karena banyak pasal yang menyangkut aborsi dalam praktik medis dan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengkaji lebih dalam bagaimana korban perkosaan memberikan perlindungan hukum terhadap aborsi menurut Lex Generale Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No.1. 36 tahun 2009 tentang peraturan

² Abbas, Q. Pro Life and Pro Choice Debate (2009).: A Journey From Restriction To Regulation – Destination Pakistan. Pakistan Law Journal, pp.25-37. hal. 1

³ Wijayati, (2015). MAborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, . 15(1). hal.10

⁴ Agustinus pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, Perspektif Hukum Pidana. Denpasar: Perpustakaan Larasan, Jurnal Hukum Terjemahan, hal 3.

husus di bidang kesehatan. Oleh karena itu judul yang penulis kaji adalah analisis hukum terhadap praktek aborsi untuk perkosaan ditinjau dari hak asasi manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Rikos merupakan terjemahan dari kata criminal feit. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab pidana itu sendiri. Secara umum kejahatan identik dengan pelanggaran ringan yang berasal dari kata latin delictum. Dalam kamus hukum, batasan pertanggungjawaban pidana tercantum sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dipidana karena melanggar hukum (kejahatan)”.⁵

Perbuatan pidana yang dalam bahasa Belanda disebut punzaarfait, terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan sah, baar diartikan sebagai mungkin dan dapat dan feit diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶ Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan istilah “kejahatan” sering digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan pembuat undang-undang yang menyusun undang-undang menggunakan istilah “kejahatan” atau “kejahatan”. Pompe menciptakan pertanggungjawaban pidana, mengutip dari buku Lamintang 7 sebagai:

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikaitkan dengan sanksi pidana, sambil mengancam atau mengarahkan. Hukum Pidana Sanksi terhadap pelaku atau penyebab kejadian, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disebut pelaku.

B. Pengertian Aborsi

Pengertian Aborsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi berarti pengguguran kandungan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi aborsi yang berarti dikeluarkannya janin dari kandungan sebelum bisa hidup mandiri, yaitu selama 28 minggu pertama masa

⁵ Kartonegoro, 2010 Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,), hal. 62.

⁶ Roeslan Saleh, 2003), Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, hal. 53..

⁷ Amir Ilyas2012),, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang (Yogyakarta: Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal. 20

kehamilan. ⁸ Pada dasarnya kata aborsi dalam bahasa latin memiliki arti yang sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata aborsi dalam bahasa Inggris. Berasal dari kamus Inggris-Indonesia, kata aborsi sebenarnya berarti pengguguran kandungan pada anak. ⁹ dilakukannya aborsi atas indikasi medis yang disebutkan dalam Pasal 75, antara lain:

- a) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- b) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- c) Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.

C. Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pemerkosaan adalah tindakan di mana seseorang secara paksa memberikan kebebasan untuk keinginan seksual mereka, yang dapat dilihat sebagai pelanggaran norma dan ketertiban sosial. Pemerkosaan menyebabkan gangguan fisik, mental dan sosial pada korban.: ¹⁰ Secara psikologis, pemerkosaan juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan pada korbannya. Dalam konteks ini, aborsi terkadang digunakan untuk mengobati kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi sangat berisiko jika tidak dilakukan sesuai standar medis. Ada beberapa cara untuk menginduksi aborsi yang umum dilakukan, antara lain:¹¹

- a. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim;
- b. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica atau obat-obatan keras lainnya;
- c. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi.¹² Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi.
- d. Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Indonesia. Aborsi dalam KUHP dikenal dengan istilah pengguguran kandungan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal

⁸ K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, 1990, Kamus Latin Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, hal. 2.

⁹ John M Echols dan Hasan Shadly, 2003, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,), hal. 2. hal. 32..

¹⁰ Ibid hal 25

¹¹ Soetandyo Wigonojosebroto 2001, di dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 34

¹² Taslim, A. Bila 1995. Perkosaan Terjadi.: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta, hal 56

299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara jelas dan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi darurat (paksa) akibat perkosaan oleh korban atau orang yang membantu aborsi. Aborsi yang lalai membawa hukuman berat jika dilakukan oleh dokter.

D. Dasar Hukum Tindakan Aborsi yang Melawan Hukum menurut KUHP

Pembahasan kasus ini mempergunakan beberapa dasar hukum yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Dasar hukum untuk tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
 - 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun..
3. Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
 - 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.
4. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹³
5. Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Jurnal AL-ADALAH, Vol. 10 No. 2, Edisi Juli. Martha, A. E. (2019). Legalitas Aborsi. Yogyakarta: UII Press.

E. Tinjauan Umum tentang HAM

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia. Dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menjelaskan tentang hak asasi manusia, salah satu poin terpenting dalam perdebatan hak asasi manusia adalah Pasal 28G Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri, pribadinya, keluarganya, kehormatannya, harkat dan martabatnya mendapat perlindungan. Properti. Siapa yang menjadi sasarannya dan siapa yang berhak atas rasa aman dan perlindungan dirinya dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia, diatur di luar Pasal 28 UUD 1945 dan hak atas rasa aman dalam Hak Asasi Manusia. Hak- UU No. 39 Tahun 1999, Bagian 6, Pembahasan Pasal 28 sampai dengan Pasal 35, menjelaskan tentang hak atas rasa aman.¹⁴

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini berbentuk penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.¹⁵ Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini beranjak dari adanya kekosongan dalam aspek norma hukum, yaitu norma yang kosong (*rechvacumm*) dimana tidak ada peraturan perundang-undangan terkait pengaturan malpraktek dalam hukum pidana.¹⁶

¹⁴ Muh, Aswin dan Jumadi (2020), Peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan Wilayah kota makassar: Aaluddin Law development Jurnal 2.3 hal 455

¹⁵ H. ZainuddinAli, 2009, Metode Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal.107.

¹⁶ Amiruddin,2004, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Menurut Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia

a. Aborsi Menurut Hak Asasi Manusia

Sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, aborsi adalah setiap prosedur atau pembedahan yang mengakhiri kehamilan atau janin yang layak.¹⁷ Setiap negara di dunia memiliki hukum nasionalnya sendiri, termasuk aturan tentang aborsi. Aturan aborsi Perancis awalnya ditetapkan oleh UU No. 75-17. Januari 1975 tentang aborsi sukarela, tetapi sebagian besar pedoman yang berlaku ada di Kode Kesehatan Masyarakat. Undang-undang Prancis mengizinkan seorang wanita untuk melakukan aborsi hingga akhir minggu kedua belas kehamilan jika telah berlangsung lebih dari dua belas minggu.

Protokol mengatakan: Negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak reproduksi perempuan dengan mengizinkan aborsi medis dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual, perkosaan, incest dan ketika kelanjutan kehamilan membahayakan kesehatan mental dan fisik atau kehidupan ibu. janin¹⁸ Protokol Afrika tentang Perempuan kemudian menjadi satu-satunya instrumen hak asasi manusia yang mengikat secara hukum yang mengakui aborsi sebagai hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak reproduksi perempuan adalah hak asasi manusia.¹⁹ Terobosan tahun 2008 tentang hak perempuan untuk melakukan aborsi diterbitkan pada 16 April 2008 oleh Majelis Parlemen Dewan Eropa, yang mewakili 47 negara Eropa, kebanyakan adalah anggota parlemen, dan menerbitkan laporan *Access to Safe and Legal Abortion in Europe*. disiapkan oleh Komite Kesetaraan antara Wanita dan Pria, juga dikenal sebagai "Laporan".

Laporan tersebut menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mendekriminalisasi aborsi, menjamin hak-hak perempuan atas aborsi yang aman dan legal, serta mengadopsi kebijakan dan panduan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, seperti akses ke metode kontrasepsi yang terjangkau dan sesuai.pasal 36 (2018) Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tentang hak untuk hidup menyatakan bahwa Negara-negara Anggota harus memastikan akses aborsi yang aman, legal dan efektif di mana nyawa dan kesehatan wanita hamil terancam. dan jika kehamilan tersebut akan menimbulkan rasa sakit atau kesusahan bagi ibu hamil, terutama jika kehamilan tersebut merupakan hasil perkosaan atau incest.²⁰ Konvensi

¹⁷ Astutik, (2020), *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, halaman 191.

¹⁸ Martha, A. E., & Sulaksana, S. (2019). *Legalitas Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.76

¹⁹ Ibid hal 90

²⁰ Jurnal AL-ADALAH, Vol. 10 No. 2, Edisi Juli. Martha, A. E. (2019). *Legalitas Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan perjanjian hak asasi manusia yang secara khusus memperkuat hak reproduksi perempuan. Ada dua pasal dalam CEDAW yang bisa dikatakan secara spesifik mendukung hak perempuan untuk melakukan aborsi¹, yaitu:

Undang-undang dengan jelas menegaskan hak perempuan atas kesehatan, dan pembuat perjanjian telah menafsirkan dan menerapkan hak tersebut dalam konteks aborsi. Landasan Aksi Beijing, yang tumbuh dari Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1995, menyatakan bahwa "kemampuan perempuan untuk mengendalikan kesuburan mereka sendiri merupakan dasar penting untuk menikmati hak-hak lain." Berdasarkan pernyataan di atas, kita mengetahui bahwa aborsi adalah hak asasi manusia dan diakui dalam hukum internasional. Oleh karena itu aborsi bukanlah suatu bentuk kejahatan karena aborsi adalah hak setiap wanita di dunia dan harus dilindungi undang-undang.

Aborsi diakui dan disahkan menurut aturan di atas yaitu Protokol Perempuan Afrika, Laporan, Piagam Afrika, ICCPR, CEDAW dan CESC. Meskipun ada aturan internasional yang menjamin aborsi, di beberapa negara seperti El Salvador dan Filipina, orang yang melakukan aborsi tetap dijatuhi hukuman mati, bertentangan dengan aturan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melakukannya. . jadi hak aborsi menjamin kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai legalitas hukuman mati dalam hukum internasional.

b. Ketentuan Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Legalitas aborsi bagi korban perkosaan dari perspektif hukum positif di Indonesia. Pemerkosaan adalah tindakan di mana seseorang secara paksa memberikan kebebasan untuk keinginan seksual mereka, yang dapat dilihat sebagai pelanggaran norma dan ketertiban sosial²¹ Pemerkosaan menyebabkan gangguan fisik, mental dan sosial pada korban. Secara psikologis, pemerkosaan juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan pada korbannya. Dalam konteks ini, aborsi terkadang digunakan untuk mengobati kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi sangat berisiko jika tidak dilakukan sesuai standar medis.

Pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang menurut hukum Indonesia. Dalam KUHP, aborsi disebut aborsi. Kegiatan ini diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut secara jelas dan tegas menyatakan larangan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi darurat (aborsi paksa), yaitu. H. Pemerkosaan terhadap korban atau

²¹ Ibid hal 24

orang yang membantu aborsi. Aborsi yang lalai membawa hukuman berat jika dilakukan oleh dokter. Bagian 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP

Pasal 77 UU Kesehatan memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan terhadap tindakan aborsi akibat dari pemerkosaan yang dijelaskan dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, maka secara umum perbuatan aborsi dilarang, tetapi larangan tersebut dikecualikan pada beberapa keadaan seperti kehamilan akibat pemerkosaan.²²

B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya aborsi terhadap Korban Perkosaan dalam persepektif Hak asasi Manusia.

Aborsi rahim atau janin yang disengaja dapat dilakukan dengan metode medis, seperti pemberian obat yang ditujukan untuk rahim, atau dengan menggunakan metode tradisional. Aborsi dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan perampasan kehidupan. Pembunuhan adalah tindakan ilegal dan tidak manusiawi, aborsi masih menjadi masalah bagi banyak orang saat ini, memiliki pro dan kontra. Jika dipikir-pikir, aborsi, apapun alasannya, adalah perampasan hak asasi bayi dalam kandungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menempatkan aborsi sebagai tindak pidana. Namun, tindakan aborsi masih sangat dibutuhkan untuk sebagian Menurut KUHP, aborsi adalah kejahatan. Namun, bagi sebagian orang, aborsi masih sangat diperlukan karena alasan tertentu. Apakah karena alasan medis, seperti ancaman nyawa ibu dan lain-lain.

Aborsi ini berkembang pesat di masyarakat, terutama di kalangan penduduk Indonesia. Perbuatan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang memaksa pelaku melakukan perbuatan tersebut. Beberapa faktor yang berperan dalam aborsi yaitu kehamilan di luar nikah, alasan sosial ekonomi, alasan memiliki anak, alasan memiliki cukup anak dan kehamilan akibat kekerasan seksual. Setiap pasangan mendambakan memiliki anak dari pernikahan yang sah. Namun, jika anak yang lahir adalah hasil perkosaan, maka memalukan bagi keluarga dan lingkungan. Dalam hal ini, korban perkosaan mengalami trauma kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian wanita tersebut memutuskan untuk melakukan aborsi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pengaturan aborsi atau penghentian kehamilan (abortus provocatus) telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu KUHP

²² Zampas, C. & Gher, J. M. (2008). Abortion as a Human Right – International and Regional Standards. Oxford University Press 8(2) <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngn008>

diatur dalam Pasal 346 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP. Aturan untuk melakukan aborsi terdapat dalam Bab XIX Buku 2 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan. Yang paling penting dari ini terkandung dalam Bagian 346-349 KUHP.

Pengguguran kandungan ini diatur dalam BAB XXII yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa, khususnya Pasal 586-589 tentang pengguguran kandungan. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang aborsi paksa, aborsi juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009. Aborsi diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan pasal tersebut memiliki hukuman yang paling berat. 194 2. Sanksi pidana terhadap pelaku aborsi akibat perkosaan Tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas biasanya menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan pada orang tua anak perempuannya. Kata rape berasal dari kata latin rapere yang berarti mengambil, mencuri, merebut atau memaksa. Pemerkosaan adalah kejahatan, yang pada hakekatnya merupakan kejahatan terhadap kesusilaan umum apabila perbuatan tersebut merupakan akibat dari pemaksaan terhadap pihak yang memaksa korban untuk berhubungan seks atau persetubuhan.

Kejahatan perkosaan merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan. Yang diatur dalam BAB XIV Buku II tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281–303 KUHP. Sebagian besar artikel ini membahas seksualitas. Korban perkosaan biasanya perempuan. Perempuan yang menjadi korban perkosaan dapat mengalami akibat yang serius, baik secara fisik maupun mental (mental). Sangat sulit untuk menanggung kehamilan perkosaan. Kehamilan korban perkosaan mempengaruhi kehidupan korban.

Korban mengalami trauma berat dan mengalami shock pada jiwanya. Dimana dia harus menahan rasa malu ketika orang-orang di sekitarnya kemudian mengetahui bahwa dia hamil dan harus memikirkan apa yang akan terjadi pada anaknya ketika anak yang dikandungnya lahir, mengingat kehamilan yang dia jalani adalah akibat perkosaan. Jika demikian, wanita ini akan mengalami keguguran.

Aborsi mempengaruhi wanita yang bersangkutan, secara fisik, psikologis dan hukum. Seseorang yang berhadapan dengan hukum, pemikiran seseorang mengarah pada sesuatu yang wajib dalam masyarakat. Dimana ada peraturan tentang hal-hal yang boleh atau harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, masing-masing dengan konsekuensinya. Perbuatan pidana tidak lepas dari akibat, yaitu sanksi negatif disebut sanksi atau hukuman. Ada banyak bentuk hukuman, seperti B. pembayaran denda, pembayaran harta, perampasan hak kebebasan, dan mereka yang dijatuhi hukuman penjara, selain perampasan harta dan kebebasan mereka,

juga dapat dicabut nyawanya jika pelakunya dijatuhi hukuman mati KUHP melarang keras aborsi dengan alasan apapun, termasuk akibat pemerkosaan.

Aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP. BAB XIX Buku kedua membahas kejahatan terhadap nyawa. Mengenai sanksi pidana aborsi, yaitu. H. Jika seorang wanita dengan sengaja menggugurkan calon anaknya atau memerintahkan orang lain untuk menggugurkan kandungannya, Pasal 346 KUHP diancam dengan pidana penjara empat tahun, Pasal 347 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal. lima belas tahun, jika ia dengan sengaja menggugurkan janin atau anak yang belum lahir yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan nyawa perempuan itu, yang pidananya paling tinggi menurut Pasal 348 KUHP adalah tujuh tahun penjara, maka pengguguran itu harus dilakukan. dilakukan dengan sengaja dengan persetujuan wanita yang bersangkutan yang dilakukan oleh seorang wanita dan mengakibatkan kematian wanita tersebut, pasal 349 KUHP mengakibatkan seperti hukuman dan hilangnya hak.

Memutuskan untuk melakukan aborsi bukanlah keputusan yang mudah, mereka terlebih dahulu harus bergumul dengan perasaan mereka (keinginan untuk tidak menggugurkan dan membesarkan anak, tetapi wanita itu sebenarnya tidak punya pilihan lain) dan dengan keyakinan mereka terhadap potensi manusia. dalam kandungan mereka akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. Namun pada kenyataannya, ternyata banyak aborsi yang terjadi terutama karena kehamilan pranikah, namun hal ini jarang diungkapkan, yaitu karena aborsi dilakukan karena takut aborsi tersebut, padahal malunya diketahui orang lain, ada ancaman pidana. penuntutan terhadap aborsi yang dilakukan karena bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Setiap negara memiliki hukum nasional mengenai aborsi yang berbeda – beda. Aturan mengenai aborsi di Prancis kini diatur di dalam *Public Health Code*, lalu di Indonesia aborsi di atur di dalam KUHP dan UU tentang Kesehatan. Selain diatur di dalam hukum nasional, aborsi juga diatur di dalam hukum internasional. Hukum internasional yang mengatur mengenai aborsi dapat ditemui di dalam *African Women's Protocol, African Charter, the Report, ICCPRoon the right to life, CEDAW, dan CESC*R, dimana aturan-aturan tersebut menyatakan bahwa aborsi merupakan hak asasi manusia internasional dan menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi dengan syarat kehidupan dan kesehatan wanita berada dalam bahaya, dan di mana kehamilan tersebut akan menyebabkan wanita hamil sakit atau menderita, terutama jika kehamilan tersebut hasil dari pemerkosaan atau inses.

2. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aborsi adalah:
 - a. Faktor dari Hukum itu sendiri, yakni karena lemahnya hukum yang mengatur tentang aborsi dalam menerapkan sanksi masih sangat ringan selain itu juga kurang tegasnya lembaga penegakan hukum dalam mencegah aborsi.
 - b. Faktor sosiologis kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan aborsi sosialisasi undang-undang kesehatan belum menyentuh masyarakat
 - c. Faktor Psikologi Beberapa perempuan mengalami depresi kronis, setelah mengalami kehamilan akibat pemerkosaan sehingga menyebabkan mereka melakukan aborsi.
 - d. Faktor Ekonomi menjadi penyebab terjadinya aborsi agar dapat mengimbangi kondisi ekonomi yang sangat membebani masyarakat

SARAN

1. Diharapkan agar konstruksi hukum yang mengatur tentang aborsi hendaknya mengatur lebih tegas dalam menerapkan aturan hukum kesehatan yang intensif kepada masyarakat baik secara nasional maupun internasional.
2. Hendaknya generasi muda memaknai dan memahami pergaulan yang bersifat positif, dalam arti bergaul dengan bebas kepada siapa saja akan tetapi tetap membatasi kebebasan yang dapat menimbulkan dampak negatif akibat pergaulan bebas

DAFTAR REFERENSI

- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Yogyakarta: Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal. 20
- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budiardjo, M. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ekotama, S. & St Harum Pudjiarto, R.S., & Widiartana, G. (2001). *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Fakih, M. 1997 “Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender”, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
- Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Mahfud MD, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Martha, A. E., & Sulaksana, S. (2019). *Legalitas Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group. Pahlevi, R. (2021).
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Soekanto, S. & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,)
- P.A.F., Lamintang, (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto, 1985 “Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi”, Jakarta: CV Remaja Karya,
- Soetandyo Wigono Soebroto 2001 di dalam *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Taslim, A. 1995 *Bila Perkosaan Terjadi.: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan*. Jakarta
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung PT. Uresco,

Jurnal

- Abbas, Q. (2009). Pro Life and Pro Choice Debate: A Journey From Restriction To Regulation – Destination Pakistan. *Pakistan Law Journal*. URL: <https://ssrn.com/abstract=2609641>
- Byrnes, A. C. (2007). The Right to Life, the Death Penalty and Human Rights Law: An International and Australian Perspective. *University of New South Wales Law Research Paper no. 2007-66*. URL: <https://ssrn.com/abstract=1366566> Cook,
- Cahyadi, V. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1.
- Dewani, R. (2011). *Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*. *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 10 No. 2, Edisi Juli. Martha, A. E. (2019). *Legalitas Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Jurnal Psikologi*, Ekantri, dkk, *Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhannya*, Yogyakarta, 2001, No.1, hal.1
- Januwalla, A. (2016). *Human Rights Law and Abortion in El Salvador*. *Health and Human Rights Journal* Nurhadi, A., Wisanjaya, I., & Yasa M. (2018). *Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)*.
- Kertha Negara: *Jurnal Ilmu Hukum* 6(4), 1-14 Setyonugroho, O., Wisanjaya. I., & Yasa, M. (2019). *Eksplorasi Dan Pelecehan Seksual Oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa – Bangsa (Studi Kasus Republik Demokratik Kongo)*.
- R. & Dickens, B. (2003). *Human Rights Dynamics of Abortion Law Reform*. *Human Rights Quarterly* 25(1), 1- 59. doi:10.1353/hrq.2003.0003.
- Rosita, D. R. (2021). *Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018)*,. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 3.
- Shafira Fatahaya, D. R. (2021). *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Tanti Kirana Utami, D. A. (2015). Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 02, Edisi JuliDesembe

Zampas, C. & Gher, J. M. (2008). *Abortion as a Human Right – International and Regional Standards*. Oxford University Press 8(2) <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngn008>

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Undang

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Internet

Mila Novita, *Kenali Beragam Bentuk Kekerasan Seksual, Beda Dengan Pelecehan*, <https://cantik.tempo.co/read/1340595/kenali-beragam-bentuk-kekerasan-seksual-beda-dengan-pelecehan/full&view=ok>, (diakses pada 11 April 2023).

Komnas Perempuan Indonesia, *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (diakses pada 10 april 2023).